



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0316/ Pdt.G/ 2011/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;-----

----- Melawan -----

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 316/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 25 Juli 2011 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, ddengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada SA, maskawin berupa uang sebesar Rp.1.500..000,- (satu juta lima ratus rupiah) di hutang, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara Wakil Wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya AMAQ GA dan H. MT ; -----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda sedangkan Tergugat Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Istbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat di , , ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, selama satu tahun, kemudian pada bulan Maret 2008 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan ;-----

6. Bahwa sejak bulan Maret 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----

- Bahwa pada bulan Maret 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia atas izin Penggugat ; -----

- Bahwa selama Tergugat berada di Malaysia Tergugat hanya sekali menghubungi Penggugat lewat telepon seluler, waktu itu Tergugat hanya memberitahu Bahwa Tergugat telah sampai di Malaysia, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar berita kepada Penggugat apalagi mengirim uang untuk nafkah Penggugat ; -----

- Bahwa Atas keadaan tersebut pada tahun 2009 Penggugat Pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;

- Bahwa menurut kabar sekarang Tergugat sudah pulang dari Malaysia sejak empat bulan yang lalu dan meskipun Tergugat sudah pulang dari Malaysia Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa terkait dengan maskawin Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.50.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat juga menuntut Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut ;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PERIMAAER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Menyatakan maskawin pada posita angka 8 berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sampai saat ini belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan maskawin pada petitum angka 4 di atas kepada Penggugat ;-----
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A E R :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 0316/Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 27 Juli 2011 dan relas panggilan Nomor yang sama tanggal 12 Agustus 2011 dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dengan perubahan pada posita angka 8 dan petitum angka 4 gugatan Penggugat di cabut ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tiga orang saksi dalam persidangan yakni : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAURI BIN H. MASKURI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer,
bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena misan dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat ; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan Tahun 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat berwakil kepada SA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dihutang serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya AMAQ GA dan H. MT ; -----
- Bahwa ketika menikah status Penggugat Janda dan Tergugat Duda dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , Desa Belika, , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak ± 3 tahun karena Tergugat pergi ke Malaysia ; -----

- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2008 dan pulang pada bulan Januari 2011 ;-----

- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung sedangkan Tergugat menantu saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 di , ,
Kecamatan Praya Tmur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri berwakil kepada SA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dihutang serta dihadiri oleh \pm 30 orang diantaranya AMAQ GA dan H. MT ;

- Bahwa ketika menikah status Penggugat Janda dan Tergugat Duda dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 3 tahun karena Tergugat pergi ke Malaysia ; -----
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2008 dan pulang pada bulan Januari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ;-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

3. SAKSI 3, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , ,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi ;-----

- Bahwa pernikahan penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007 di , , ,
Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada SA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dihutang serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya AMAQ GA dan H. MT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah status Penggugat Janda dan Tergugat Duda dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , Desa Belika, , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 3 tahun karena Tergugat pergi ke Malaysia ; -----
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2008 dan pulang pada bulan Januari 2011 ;-----
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya measihati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat ditinggal pergi ke Malaysia pada bulan Maret 2008 dan Tergugat pulang pada bulan Januari 2011 dan sejak kepulangannya, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu : SAURI BIN AMAQ H. MASKURI, SAKSI 2 dan SAKSI 2 yang ketiga tiganya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara syareat islam pada tahun 2007 di , Desa Belika , Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan Tergugat telah pulang akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian tersebut telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dal pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 hurup (b) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyiyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ان اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عايه المقاض طلاقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Pengggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menetapkan sahnyia pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis 25 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan MASYKUR, SH. sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. Dan Dra. NAILY ZUBAIDAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

MASYKUR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAIQ. HALKIYAH, S.Ag.

Dra. NAILY ZUBAIDAH.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian biaya :-----

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4 Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u m l a h Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)